

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 23 TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI
PENGAJUAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa batuan yang terkandung dalam wilayah pertambangan Kabupaten Labuhanbatu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf s Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, yang intinya menyatakan bahwa tambang-tambang bahan mineral bukan logam dan batuan, arahan lokasi kegiatan

pertambangan tersebar di seluruh kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang intinya menyatakan bahwa sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan, gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Konsultasi dan Verifikasi terhadap kesesuaian antara Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017) dan SK Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang artinya bahwa Wilayah Kabupaten Labuhanbatu mempunyai potensi tambang batuan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Teknis Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS
PENGAJUAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BATUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.**
- 2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.**
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategis penataan ruang wilayah provinsi rencana struktur ruang wilayah provinsi rencana pola ruang wilayah provinsi penetapan kawasan strategis provinsi arah pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arah pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
10. Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut IUP Batuan adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Batuan.
11. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan yang selanjutnya disebut WIUP Batuan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Batuan.
12. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati dalam bentuk pemberian pertimbangan yang berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan di Kabupaten Labuhanbatu.
13. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
16. Perseorangan adalah Warga Negara Indonesia.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penerbitan Rekomendasi teknis pengajuan WIUP Batuan di Daerah secara utuh dan komprehensif dalam rangka penerbitan Rekomendasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mekanisme dalam pelaksanaan pemberian Rekomendasi teknis pengajuan WIUP Batuan agar dapat terlaksana dengan lancar, terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 4

Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan Rekomendasi teknis pengajuan WIUP batuan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati melalui Dinas sesuai permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perorangan.

BAB V
REKOMENDASI TEKNIS PENGAJUAN WIUP BATUAN

Pasal 6

- (1) Setiap usaha pertambangan batuan di Daerah wajib memiliki Rekomendasi teknis pengajuan WIUP Batuan dari Bupati melalui Dinas dengan cara mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan.
- (2) Bentuk formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing rangkap 3 (tiga) meliputi:
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Akte perusahaan bagi yang berbadan usaha; dan
 - c. Bukti kepemilikan tanah lengkap dengan peta dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Rencana WIUP Batuan;
- (4) Bukti tanda terima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c akan diverifikasi oleh Dinas dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai maka Dinas akan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk disempurnakan sesuai petunjuk dari Dinas.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar, Bupati melalui Dinas harus memberikan keputusan memberikan Rekomendasi atau tidak memberikan Rekomendasi.
- (8) Keputusan tidak memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disampaikan secara tertulis oleh Bupati melalui Dinas kepada Pemohon disertai dengan alasan.
- (9) Format Rekomendasi teknis pengajuan WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 23 Tahun 2017
Tanggal 25 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAHI
PEMBINA

NIP. 19741119 200502 2 001

Lampiran I Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 23 Tahun 2017
Tanggal : 25 September 2017

**FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS
PENGAJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN**

Nomor	:	Kepada	
Sifat	:		Yth. BUPATI LABUHANBATU
Lampiran	: 3 (tiga) berkas		Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN
Perihal	: Permohonan Rekomendasi		UMUM DAN PENATAAN
	Teknis Pengajuan Wilayah		RUANG KABUPATEN
	Izin Usaha Pertambangan		LABUHANBATU
	Batuan (WIUP Batuan)		

di-

RANTAUPRAPAT

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi teknis pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Jabatan/Pekerjaan :
Nama Perusahaan :
Alamat Lengkap :
No.Telp/Fax :
Untuk permohonan :
Komoditas Tambang :

Lokasi : Provinsi : Kabupaten :
Kecamatan : Desa/Kelurahan :

Lampiran Permohonan masing-masing rangkap 3 (tiga):

1. Fotocopi KTP;
2. Akte perusahaan bagi yang berbadan usaha; dan
3. Bukti kepemilikan tanah lengkap dengan peta dan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Rencana WIUP Batuan.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Keterangan:
Diisi dengan huruf cetak

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

Lampiran II Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 23 Tahun 2017
Tanggal : 25 September 2017

BUKTI TANDA TERRIMA
PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PENGAJUAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pemohon/Pemohon :
Lokasi : Provinsi Sumatera Utara
Kabupaten : Labuhanbatu
Desa/Kelurahan :

Diisi oleh petugas

No. Pendaftaran :

Hari/Tanggal Pendaftaran :

Waktu Pelayanan :

NO	SYARAT WIUP BATUAN	TANDA TERIMA		KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA	SARAN	TTD PEMOHON
1	Fotocopi KTP				
2	Akte perusahaan bagi yang berbadan usaha				
2	Bukti kepemilikan tanah lengkap dengan peta dan koordinat geografis lintang bujur sesuai Rencana WIUP Batuan				

Catatan :

1. Pemohon harus menindaklanjuti saran dari Dinas
2. Jika pemohon tidak menindaklanjuti saran dari dinas, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon.


BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

B. PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU

B.1. Mineral Radioaktif




BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGONAL HARAHAP

B.2. Mineral Non Logam dan Batuan



BUPATI LABUHANBATU,

ttd

PANGOLAN HARAHAP

Lampiran IV Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 23 Tahun 2017
Tanggal : 25 September 2017

REKOMENDASI TEKNIS PENGAJUAN WIUP BATUAN

Nomor :
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi Teknis Pengajuan
WIUP Batuan An.

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : Tanggal : Tentang Permohonan Rekomendasi Teknis Pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (WIUP Batuan) atas nama Dengan lokasi di Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan hasil peninjauan lapangan pada tanggal dengan titik koordinat antara lain :

No	LU	BT
1		
2		
3		
dst		

Berkensen dengan hal tersbut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi berada di Desa/Kel Kecamatan dan sekitar lokasi merupakan
2. Lokasi berada dalam Wilayah Pertambangan (WP) Kabupaten Labuhanbatu.
3. Lokasi yang dimohonkan oleh pemohon tidak tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan (WIUP Batuan) pemohon lainnya.
4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, menyatakan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan.....
5.
6. Dst.

Dengan demikian lokasi yang dimohonkan pemanfaatannya dimungkinkan untuk usaha pertambangan sepanjang mengikuti peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku. Rekomendasi ini hanya merupakan salah satu persyaratan dan pertimbangan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan dimaksud dari instansi teknis tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

An. BUPATI LABUHANBATU,
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LABUHANBATU

(.....)

BUPATI LABUHANBATU,

ttt

PANGONAL HARAHAP